



Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Deteni (Studi Penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Medan)

Veronika Karolina Simamora ¹, Yasmirah Mandasari Saragih ²,
Lidya Rahmadhani Hasibuan ³

^{1,2,3} Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email : veronica7cell@gmail.com , yasmirahmandasari@gmail.com ,
lidya.hsb@gmail.com

Abstract: Medan Immigration Detention Center (Rudenim) is a technical implementing unit that carries out immigration functions as a temporary shelter for foreigners who are subject to administrative immigration actions in the Nangroh Aceh Darussalam and North Sumatra regions. There are several reasons why foreign nationals are placed in Rudenim, including being in the territory of the Republic of Indonesia without having a valid immigration permit, waiting for the repatriation or expulsion/deportation process, being subject to administrative immigration actions, having completed their sentence and not yet being able to be repatriated or deported. This study aims to determine the history, duties and functions of the Medan Immigration Detention Center and to determine the role of the Medan Immigration Detention Center in fulfilling the Human Rights (HAM) of detainees in the Medan Immigration Detention Center. The research method used is descriptive qualitative and uses a data collection method with a literature review through primary and secondary legal sources. Primary sources such as daily reports made by the Medan Immigration Detention Center, interviews with detainees and employees at the Medan Immigration Detention Center, and observations in the detention room building. As for the secondary sources in this journal, they include related laws and regulations. The results of the study indicate that Rudenim Medan has fulfilled human rights such as the right to worship, receive adequate health services and food, detainees are also given the opportunity to convey complaints, receive visits from family or sponsors, and communicate with representatives of their country. However, there are challenges in the implementation of human rights protection, including the lack of guards at Rudenim Medan and the lack of English language skills of Rudenim Medan officers and the presence of detainees who cannot speak English. Therefore, there needs to be continuous effort from officers at Rudenim Medan, the government and related institutions to strengthen the protection of human rights of detainees at Rudenim Medan.

Keywords: Immigration Detention Center, Human Rights, Fulfillment of Human Rights,

Abstrak: Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian di wilayah Nangroh Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Terdapat beberapa alasan mengapa WNA ditempatkan di Rudenim, diantaranya karena berada di wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah, menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi, dikenai tindakan administratif keimigrasian, telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau dideportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah, tugas dan fungsi dari Rumah Detensi Imigrasi Medan dan mengetahui peran Rumah Detensi Imigrasi Medan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) deteni yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan pengkajian pustaka melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan primer seperti Laporan harian yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi Medan, wawancara dengan deteni dan pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Medan, dan observasi di gedung ruang detensi. Adapun untuk sumber bahan sekunder dalam jurnal ini antara lain berupa peraturan perundang – undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rudenim Medan telah memberikan pemenuhan HAM seperti hak untuk beribadah, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, deteni juga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga atau sponsor, serta berkomunikasi dengan perwakilan negara mereka. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan HAM yang meliputi kurangnya petugas jaga yang ada di Rudenim Medan dan kurangnya kemampuan berbahasa Inggris petugas Rudenim Medan serta adanya deteni yang tidak dapat berbahasa Inggris. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terus- menerus dari petugas di Rudenim Medan, pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat perlindungan HAM deteni di Rudenim Medan.

Kata Kunci: Rumah Detensi Imigrasi, Hak Asasi Manusia, Pemenuhan HAM

1. PENDAHULUAN

Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, Orang asing yang tinggal di Rudenim disebut dengan Deteni. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, istilah “Karantina Imigrasi” telah berubah menjadi “Rumah Detensi Imigrasi”. Saat ini di Indonesia telah ada 13 (tiga belas) Rudenim yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu: Rudenim Medan, Rudenim Pekanbaru, Rudenim Batam, Rudenim Semarang, Rudenim Surabaya, Rudenim Pontianak, Rudenim Balikpapan, Rudenim Manado, Rudenim Kupang, Rudenim Makassar, Rudenim Denpasar dan Rudenim Jayapura.

Rudenim memiliki 3 tugas pokok yaitu :

1. Melaksanakan tugas pendetensian
2. Melaksanakan tugas pengisolasian,
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi.

Warga negara asing yang menempati Rumah Detensi Imigrasi adalah Warga negara asing yang telah dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK). Selain itu terdapat beberapa alasan mengapa WNA ditempatkan di Rudenim. Diantaranya karena berada di Wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah, menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi, dikenai tindakan administratif keimigrasian, telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau dideportasi.

Rudenim Medan memiliki 2 wilayah kerja yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Di Rudenim Medan sendiri terdapat 48 deteni dengan 9 (Sembilan) kewarganegaraan yaitu Bangladesh, Myanmar, Thailand, Srilanka, Pakistan, Nepal, Malaysia, Nigeria dan Afganistan.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia,sertadi antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan memiliki keuntungan dan kerugian. Karena terletak diantara dua samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan adanya kekayaan flora, fauna, dan sumber sumber mineral akan sangat menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa Negara. Sedangkan kelemahannya adalah masalah perhubungan antar pulau-pulau serta masalah keamanan dan kedaulatan. Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (mixed population

movements) karena berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi, yaitu Malaysia, Thailand, dan Australia.

Berdasarkan data lembaga PBB untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Peningkatan pengungsian paksa secara keseluruhan hingga 120 juta pada Mei 2024 – merupakan peningkatan tahunan ke-12 berturut-turut dan mencerminkan konflik barudan yang terus berubah serta kegagalan menyelesaikan krisis yang sudah lama berlangsung. Angka ini membuat populasi pengungsi global setara dengan negara terbesar ke-12 di dunia, sekitar jumlah populasi Jepang. Pada akhir tahun 2023 di Indonesia, terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah total penduduk dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan.

Adanya anggapan bahwa Rudenim tak ubahnya seperti penjara, di mana para pengungsi dan deteniditempatkan dalam blok dan ruangan sel, padahal mereka korban pelanggaran HAM di negara asalnya, bukan pelaku kriminal (KomnasHAM, 2012). Human Rights Watch (HRW) juga merilis laporan pada tahun 2013 tentang kekerasan yang terjadi di Rudenim Indonesia. Dari sebanyak 82 responden yang merupakan deteni (penghuni Rudenim), 11 deteni menyatakan mengalami kekerasan. Tiga di antara 11 deteni tersebut mengalami kekerasan secara fisik, seperti ditendang, ditinju, ditampar, dan disengat alat kejut listrik oleh para petugas Rudenim (Laisila, 2013). Hal inilah membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan HAM bagi deteni yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Medan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana gambaran umum Rumah Detensi Imigrasi Medan?
2. Bagaimana peran Rumah Detensi Imigrasi Medan dalam pemenuhan HAM Deteni?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi dalam konteks alamiahnya tanpa memanipulasi

variabel atau kondisi penelitian.

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan pengkajian pustaka melalui sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan primer seperti Laporan harian yang dibuat oleh Rumah Detensi Imigrasi Medan, wawancara dengan deteni dan pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Medan, dan observasi di gedung ruang detensi. Adapun untuk sumber bahan sekunder dalam jurnal ini antara lain berupa peraturan perundang – undangan terkait Rumah Detensi Imigrasi Medan dan deteni serta penelitian terdahulu yang membahas mengenai pemenuhan HAM deteni pada Rumah Detensi Imigrasi berupa yang terdapat pada jurnal dan buku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Rumah Detensi Imigrasi Medan

Sebelum tahun 2004, tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi disebut Karantina Imigrasi sesuai dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15.1. Pada saat itu Karantina Imigrasi hanya adasatu di Indonesia dan berada di Jakarta atau lebih tepatnya di daerah Kali Deres dengan dipimpin oleh seorang Kepala Karantina Imigrasi dan pada tahun 2004 melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rudenim.

Melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004, dibentuk 12 (dua belas) Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim yaitu:

1. Rudenim Pontianak
2. Rudenim Balikpapan
3. Rudenim Semarang
4. Rudenim Surabaya
5. Rudenim Makassar
6. Rudenim Denpasar
7. Rudenim Jayapura
8. Rudenim Manado
9. Rudenim Jakarta
10. Rudenim Medan
11. Rudenim Kupang

12. Rudenim Pekanbaru

Pada tahun 2009 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Medan dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi Pusat yang berada di Kepulauan Riau atau lebih tepatnya di kota TanjungPinang. Dengan demikian dari semula 12 (dua belas) menjadi 13 (tiga belas) Rudenim yang ada di Indonesia.

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai penggantinya Undang – Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian baru diatur tentang Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (pasal 1 angka 33 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) dan orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau ruangdetensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi disebut deteni (pasal 1 angka 35 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Tugas pokok dan fungsi Rudenim sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman danHAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pendetensian;
2. Melaksanakan tugas pengisolasian;
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Rumah Detensi Imigrasi Medan memiliki Wilayah Kerja meliputi :

1. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam;
2. Provinsi Sumatera Utara.

Deteni yang ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi Medan dapat dibedakan sebagai berikut .

Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, belum ada literature dan aturan yang mengatur tentang pengungsi, dan tidak ada istilah pengungsi atau pencari suaka dalam hukum positif di Indonesia. Undang- Undang (UU) No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih mengelompokan pengungsi dan pencari suaka sebagai imigran ilegal atau imigran yang

memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh UU. Maka itu parapengungsi dan pencari suaka dikenakan tindakan dalam bentuk penahanan selama jangka waktu yang tidak pasti di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. (Yasmirah Mandasari Saragih,2021) Hukum di Indonesia hanya mengenal illegal migrant dan sesuai dengan peraturan keimigrasian mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia melalui perairan secara tidak sah dengan menggunakan kapal dan terdampar diperairan Indonesia selanjutnya di tempatkan di Rumah Detensi Imigrasi. Dengan demikian deteni yang ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi pada saat itu adalah:

- Orang asing yang dikenakan Tindakan administrative keimigrasian dari Kantor Imigrasi dan selanjutnya di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dalam rangka menunggu pemulangan atau deportasi;
- Orang asing yang telah selesai menjani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan diserahkan ke Kantor Imigrasi dan selanjutnya di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi;
- Ilegal migrant atau orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui jalur laut dan ditemukan di perairan Indonesia.

Pemerintah Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Geneva 1951 atau Konvensi Pengungsi, dan tidak meratifikasi konvensi pengungsi.

Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sejak saat itu istilah pengungsi sudah masuk dalam hukum positif di Indonesia. Ilegal migrant yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Medan dan selanjutnya terdaftar sebagai pencari suaka tidak lagi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Medan melainkan ditempatkan pada tempat penampungan pengungsi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dimana pengungsi ditemukan. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- GR.03.03-114 tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi tanggal 03 April 2017 dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.07-4.944 tanggal 30 November 2018 tentang Implementasi Pengambalian Fungsi Rudenim bahwa Rumah Detensi Imigrasi tidak lagi menampung pengungsi melainkan orang asing yang dikenakan tindakan administrasi keimigrasian. Dengan demikian deteni yang ditempatkan

pada Rumah Detensi Imigrasi Medan adalah :

- Orang asing yang dikenakan Tindakan administrasi keimigrasian dari Kantor Imigrasi dan selanjutnya di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dalam rangka menunggupemulangan atau deportasi;
- Orang asing yang telah selesai menjani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan diserahkan ke Kantor Imigrasi dan selanjutnya di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi;
- Orang asing ex pengungsi atau pengungsi yang telah mendapatkan keputusan final rejected dari UNHCR atas statusnya sebagai refugee atau pengungsi (amanat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).

Tugas Rumah Detensi Imigrasi bertambah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu :

1. Melaksanakan pemindahan pengungsi antar tempat penampungan atau community house yang ada di Indoensia;
2. Melaksanakan pemberangkatan pengungsi yang mendapatkan penempatan dinegara ketiga;
3. Melaksanakan pemulangan kepada pengungsi yang mendapatkan final rejected dan pulang secara sukarela ke negara asal pengungsi;
4. Melaksanakan pengawasan pengungsi di tempat penampungan atau community house.

Rumah Detensi Imigrasi Medan melakukan Pengawasan Pengungsi terhadap 14 (empat belas) tempat penampungan Community House yang berada di Medan sebagai berikut: (Sarsaralos Sivakkar,2024)

1. Hotel Pelangi, Jalan Letjend Jamin Ginting No. 12 B Medan Tuntungan;
2. Wisma Shandy Putra, Jalan Letjend Jamin Ginting Simpang Selayang;
3. Wisma Cendana, Jalan Pembangunan USU Gang Rezeki No. 7A;
4. Wisma Blessing, Jalan Pasar II gang Sari Dewi Medan Selayang Bunga Terompet Nomor 9;
5. La Koninta 3, Jalan Rajawali No. 40 Medan Sunggal;
6. Hotel Rizki, Jalan Gatot Subroto gang Harapan No. 2A Medan Helvetia;
7. My Mansion, Jalan STMK dalam no. 15 Medan Selayang;
8. Wisma Lestari I, Jalan pembangunan USU gang lorong kabung Medan Selayang;
9. Wisma Lestari II, Jalan Dokter Mansyur gang sehat No. 26 Medan Selayang;
10. Virgo II, Jalan Sai Padang No. 13 Medan Baru;

11. Wisma Syalom Bukit Hijau, Jalan Letjend Jamin Ginting Kilo Meter 11,5 Nomor 118 Simpang Selayang, Medan Selayang;
12. Wisma Rumah Kita, Jalan Bunga Terompet Nomor 9 Medan Selayang;
13. Family Kost, Jl Pasar V Gg. Melati No. 02. A;
14. Aras Dengsi, Jl. Ikahi I, Lorong Kabung, Medan Selayang.

Dan mengawasi 4 (empat) tempat penampungan pengungsi di provinsi aceh sebagai berikut :

1. Camp Pengungsian Rohingya Eks Gedung Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe;
2. Camp Pengungsian Rohingya di Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun;
3. Camp Pengungsian Rohingya Yayasan Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
4. Pantai Desa Kulle, Kecamatan Batteh, Kabupaten Sigli.

Berikut adalah data deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Medan per Juli 2024

No	Kebangsaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Bangladesh	25	-	25
2.	Myanmar	10	1	11
3.	Thailand	1	-	1
4.	Srilanka	3	3	6
6.	Pakistan	1	-	1
7.	Nepal	1	-	1
8.	Malaysia	1	-	1
9.	Afghanistan	1	-	1
10.	Nigeria	1	-	1
JUMLAH		44	4	48

Data deteni Rumah Detensi Imigrasi Medan tanggal 25 Juli 2024

Peran Rumah Detensi Imigrasi Medan Dalam Pemenuhan HamDeteni

Setiap deteni yang masuk ke Rumah Detensi Imigrasi Medan, diberi penjelasan tentang hak, kewajiban, larangan, tata tertib dan sanksi pelanggaran tata tertib terlebih dahulu. Terhadap detenyang melakukan pelanggaran tata tertib, dapat dilakukan pengisolasian dengan menempatkan pada ruangan tersendiri/isolasi. Pengisolasian dilakukan setelah mendapat pertimbangan/ penilaian dari Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Medan terlebih dahulu. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun

2006 Tentang TataCara Pendetensian Orang Asing pada pasal 15 dijelaskan Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal13, meliputi:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah disediakan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Menyampaikan keluhan;
5. Menerima kunjungan keluarga, sponsor, penasihat hukum, rohaniawan, dokter atau Perwakilan Negara.

Hak Untuk Beribadah

Dalam pemenuhan hak dalam melaksanakan ibadah, setiap deteni dibebaskan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing – masing, disediakan fasilitas musholah untuk deteni yang beragama Islam untuk beribadah namun untuk pemeluk agama yang lain Rudenim Medan belum menyediakan fasilitas tempat ibadah sehingga mereka menjalankan ibadah di kamar/ruangan masing-masing.

Dalam hal pemberian bimbingan rohani bagi deteni, pihak Rudenim Medan mengundang ustad dan pendeta untuk memberikan Ceramah/Kotbah kepada para deteni setiap bulannya dalam rangka meningkatkan rasa keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Sahat Sihalo,2024)

Hak Untuk Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani maupun Jasmani

Dalam pemenuhan hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Rudenim Medan memberikan fasilitas seperti mengadakan senam pagi dengan mengundang instruktur senam setiap bulannya untuk para deteni, menyediakan peralatan olahraga & fitness serta memberikan bimbingan rohani kepada para deteni. Adapun untuk deteni yang telah dewanadisediakan program *my hobby is*, yaitu para deteni dapat mengisi waktu mereka di Rudenim Medan dengan berkebun, memasak, menjahit dan lainnya. Diharapkan dengan program *my hobby is* ini dapat menghilangkan stress, meningkatkan kreativitas, membangun keterampilan, meningkatkan kualitas hidup, menjaga pikiran tetap aktif, meningkatkan Kesehatan mental serta menjadi sarana pemecah rutinitas yang cenderung stagnan.

Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak

Dalam hal mendapatkan pelayanan Kesehatan. Rumah detensi Imigrasi Medan memiliki fasilitas kesehatan berupa klinik kesehatan yang memiliki 2 (dua) dokter dan 1 (satu)

perawat dan memiliki fasilitas satu mobil ambulance yang bersiaga untuk mengantarkan deteni ke rumah sakit dalam keadaan gawat darurat. Klinik Rudenim Medan dapat dikunjungi oleh deteni setiap hari senin hingga jumat dan jika dalam keadaan darurat dokter/perawat Rumah Detensi Imigrasi Medan dapat datang mengobati deteni di hari libur. Ketika ada deteni yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit, pihak Rudenim bekerja sama dengan Rumah Sakit Prima Cipta Husada Belawan.

Dalam hal penyediaan makanan dan minuman untuk deteni, Rudenim Medan memiliki kerjasamadengan vendor dalam menyediakan makanan untuk para deteni, deteni mendapatkan makanan sebanyak 3 x sehari setiap pukul 09.00 WIB untuk sarapan, 13.00 WIB untuk makan siang dan pukul 18.00 WIB untuk makan malam. Jika deteni bosan terdapat makanan yang diberikan oleh Rudenim Medan, deteni dapat memasak sendiri makanan yang mereka inginkan di dapur yang disediakan khusus untuk deteni. Deteni juga mendapatkan perlengkapan kebutuhan mandi setiap bulannya yang dibagikan oleh seksi kesehatan dan keperawatan Hal ini merupakan upaya yang diberikan oleh Rudenim Medan dalam memenuhi hak deteni dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 9 Sasra Sembiring,2024)

Hak Untuk Menyampaikan Keluhan

Keberadaan kotak saran/keluhan dan ruang layanan pengaduan di area kunjungan merupakan langkah strategis yang diambil oleh Rudenim Medan untuk memastikan pemenuhan hak-hak deteni serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan. Kotak saran dan ruang layanan pengaduan ini memberikan kesempatan kepada deteni dan pengunjung untuk menyampaikan masukan, kritik, atau keluhan mereka secara langsung dan mudah. Hal ini memungkinkan Rudenim Medan untuk segera menangani isu-isu yang muncul dan melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan standar pelayanan.

Di samping itu, Rudenim Medan juga menyelenggarakan survei kepuasan pengunjung sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam menilai dan meningkatkan layanan. Survei ini dirancang untuk diisi oleh pihak eksternal, termasuk tamu dan pengunjung yang datang ke Rudenim Medan. Melalui survei ini, mereka dapat memberikan penilaian yang mendalam dan objektif mengenai berbagai aspek pelayanan yang diterima selama kunjungan mereka. Feedback yang terkumpul dari survei ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan yang ada, sehingga pihak manajemen dapat melakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih terarah.

Secara keseluruhan, dengan menggabungkan kotak saran/keluhan, ruang layanan pengaduan, dan survei kepuasan pengunjung, Rudenim Medan berkomitmen untuk menciptakan

lingkungan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan serta harapan semua pihak yang terlibat. Langkah- langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak deteni, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aspek layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan terus- menerus diperbaiki berdasarkan umpan balik yang konstruktif.(Yusni Manulang,2024)

Hak Untuk Menerima Kunjungan Keluarga, Sponsor, Penasihat Hukum, Rohaniawan, Dokter Atau Perwakilan Negara

Rudenim Medan juga tidak membatasi dan tidak melarang dalam menerima kunjungan keluarga,sponsor, penasihat hukum, rohaniawan, dokter atau Perwakilan Negara. Rudenim Medan menerima organisasi kemanusiaan yang ingin menyalurkan bantuan kepada deteni contohnya Gereja Maria Annai Valangkanni yang memberikan bantuan berupa sembako untuk deteni warganegara Srilanka, dan memberikan akses kepada Perwakilan Negara dalam berkomunikasi kepadawarga negaranya untuk mempercepat proses kepulangannya ke negara asal. Rudenim Medan jugabekerja sama dengan pihak eksternal salah satunya adalah IOM dalam memfasilitasi tiket kepulangan deteni jika deteni tersebut tidak memiliki biaya sama sekali untuk membeli tiket kepulangan. Dan adanya alur kunjungan yang dapat mempermudah jika keluarga/kerabat ingin melakukan kunjungan di Rudenim Medan. (Ahmad Fauzi Pohan,2024) Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan HAM deteni sebagai berikut:

Faktor Pendukung Pemenuhan HAM Deteni di Rudenim Medan

Pertama, faktor pendukung dari internal Rudenim Medan yaitu Rudenim Medan dalam memenuhi hak asasi manusia dari para deteninya diwujudkan melalui program kegiatan yang diadakan oleh Rudenim Medan sendiri. Pertama, dalam hal pemenuhan hak untuk ibadah, Rudenim medan memfasilitasi deteni untuk dapat berkonsultasi kepada ustad/pendeta yang dapat dilakukan setiapbulannya.

Dalam pemenuhan hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Rudenim Medan memberikan fasilitas seperti menyediakan program senam pagi satu kali dalam sebulan dengan mengundang instruktur senam, menyediakan peralatan olahraga & fitness untu rogram *my hobby is* untuk deteni yang ingin menyalurkan hobby mereka dengan berkebun, memasak, menjahit dan lainnya. Diharapkan dengan program *my hobby is* ini dapat menciptakan suasana hati para deteni di Rudenim Medan lebih berwarna, kondisi kesehatan mental lebih stabil, hari – hari yang dilalui deteni tidak membosankan kerana bisa mengekspresikan hobby, ide dan menyalurkan bakat yang dimiliki.

Dalam hal pemenuhan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, Rudenim Medan sendiri memiliki sebuah klinik yang mana klinik tersebut diperuntukan bagi para deteni untuk berobat, jika para deteni mengalami sakit yang serius, deteni tersebut dapat di rujuk ke rumah sakit terdekat. Hal ini membuktikan bahwa Rudenim Medan sangat menjaga hak deteni.

Kedua, faktor pendukung dari eksternal Rudenim Medan yaitu Rudenim Medan menjalin kerjasama dengan Internasional Organization of Migration (IOM) dalam memfasilitasi tiket kepulangan deteni jika deteni tersebut tidak memiliki biaya sama sekali untuk membeli tiket kepulangan, bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Cipta Medan dalam hal memberikan fasilitas layanan kesehatan serta bekerjasama dengan pihak PT Craft Afgita dalam pelatihan kepada deteni dalam hal memfasilitasi *my hobby is* berupa pelatihan service AC.

Setiap tahunnya Rudenim Medan secara rutin menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam pembahasan mengenai kondisi pengungsi dan deteni yang berada di Rudenim Medan. FGD ini bertujuan untuk secara mendalam mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai isu yang dihadapi oleh pengungsi dan deteni, serta untuk merumuskan solusi yang efektif dan terkoordinasi. Melalui forum ini, Rudenim Medan berusaha untuk mengumpulkan masukan dari berbagai stakeholder, termasuk organisasi kemanusiaan, lembaga pemerintah, dan perwakilan deteni, guna memastikan pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan serta tantangan yang ada. Selain itu, FGD ini juga berfungsi sebagai jalan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Rudenim Medan dan pihak-pihak terkait, memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan senantiasa relevan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Faktor Penghambat Pemenuhan HAM Deteni di Rudenim Medan

Faktor hambatan dalam pemenuhan HAM deteni di Rudenim Medan pertama, kurangnya petugas yang ada di Rudenim Medan. Yang mana Rudenim Medan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengungsi yang berada di 14 Community House di kota Medan dengan jumlah pengungsi sebanyak 1.411 orang dan deteni yang berada di Rudenim Medan sebanyak 48 orang sedangkan petugasnya berjumlah 44 orang. Kedua, kurangnya kemampuan berbahasa Inggris yang dimiliki oleh petugas Rudenim Medan dan beberapa deteni tidak dapat berbahasa Inggris sehingga deteni dan petugas berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh atau dibantu oleh sesama deteni yang paham Bahasa Indonesia atau mengerti sedikit Bahasa Inggris.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dimuka maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Rudenim Medan memiliki peran yang penting dalam menjalankan fungsi keimigrasian, khususnya dalam menangani orang asing yang terkena tindakan administratif keimigrasian di wilayah Sumatera Utara dan Nanggroh Aceh Darussalam berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 tugas dan fungsi Rudenim meliputi pendetensian, pengisolasian, serta pemulangan atau deportasi orang asing yang tinggal di dalamnya.
- b. Rumah Detensi Imigrasi Medan (Rudenim Medan) berperan aktif dalam memenuhi hak asasi manusia para deteni dengan menyediakan berbagai program dan fasilitas, termasuk tempat ibadah, perawatan kesehatan, makanan yang layak, serta memastikan hak deteni untuk menyampaikan keluhan dan menerima kunjungan dari keluarga, sponsor, penasihat hukum, rohaniawan, dokter, atau perwakilan negara terpenuhi.

5. DAFTAR PUSTAKA:

- Akobiarek, E. M. (2019). *Human trafficking dalam perspektif hak asasi manusia*. Jakarta Barat: CV Firdha Jaya.
- Apriadi, N. R. Y., & Yuliantoro, (2018). Perlindungan hak asasi manusia pengungsi lintas batas di rumah detensi imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya). *Jurnal Transborders*, 2(1), 26-43.
- Ariana, I. G. P. (n.d.). *Aspek hukum perlindungan para pengungsi & pencari suaka*. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Malang: Setara Press.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2010). *Himpunan peraturan keimigrasian periode 1992-2010 Jilid III periode 2006-2008*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 tentang standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi*.

Jakarta.

- Dyantara, & Ihsanutama, A. P., et al. (2023). *Pengawasan keimigrasian oleh rumah detensi imigrasi*. Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia.
- Gusman, D., & Syofyan, Y. (2022). *Hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamdany, R., Saragih, Y. M., & Rahmayanti. (2024). Gross human rights violations of slavery and human abuse in cages in Lagkat District (Analysis of Stabat District Court Decision Number 467/Pid.B/2022/PN Stb). *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(5), 2657-2663.
- Kordi, M. G. H. (2013). *HAM tentang kewarganegaraan, pengungsi, keluarga dan perempuan: Kompilasi instrumen HAM nasional dan internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Krustiyati, A. (2010). *Penanganan pengungsi di Indonesia: Tinjauan aspek hukum internasional & nasional*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Mirwanto, T., et al. (2024). *Regulasi pengawasan deteni di luar rumah detensi imigrasi Indonesia*. Bandung: Widina Media Utama.
- Nasution, B. J. (2014). *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurdin, N., et al. (2022). *HAM, gender dan demokrasi (Sebuah tinjauan teoritis dan praktis)*. Jatinangor: CV. Sketsa Media.
- Pemerintah. (2004). *Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi*. Jakarta.
- Pemerintah. (2016). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri*. Jakarta.
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. R. (2021). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rosman, A., et al. (2003). *Pengantar hukum pengungsi internasional: Hukum internasional dan prinsip-prinsip perlindungan internasional*. Jakarta: Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta.
- Sakharina, I. K., & Kadarudin. (2017). *Pengantar hukum pengungsi internasional (Perbedaan istilah pencari suaka, pengungsi internasional, dan pengungsi dalam negeri)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Santoso, I. (2014). *Perspektif imigrasi dalam migrasi manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saragih, Y. M. (2017). Law enforcement toward the perpetrators of human smuggling into Indonesia as the cleanup efforts of illegal immigrants. 117-132.
- Saragih, Y. M., et al. (2020). *Delik – delik dalam KUHP*. Deli Serdang: CV. Haritsa.
- Saragih, Y. M., et al. (2022). *Pengantar hukum pidana transisi hukum pidana di Indonesia*.

Medan: CV. Tunga Esti.

Saragih, Y. M., et al. (2024). *Mengenal unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh subjek hukum*. Medan: Tahta Media Group.

Saragih, Y. M., Sani, A. Z. B., Ahmad Sabri, & Abu, R. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia ke Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 161-174.

Simamora, A. A., & Pranata, S. (2020). Peran rumah detensi imigrasi dalam perlindungan hak asasi manusia pencari suaka. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 1-13.

Sivakkar, S., et al. (2024). *Transformasi rumah detensi imigrasi Medan*. Medan: PT Tri Selaras Cendikia.

UNHCR Indonesia. (2024). *UNHCR memperingatkan terhadap sikap apatis dan tidak adanya tindakan di tengah lonjakan pengungsian paksa*. Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/56917-unhcr-memperingatkan-terhadap-sikap-apatis-dan-tidak-adanya-tindakan-di-tengah-lonjakan-pengungsian-paksa.html>. Accessed July 26, 2024, at 11:07 WIB.

Wagiman. (2012). *Hukum pengungsi internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.